

Selayang Pandang **DANA INSENTIF DAERAH**

Insentif Bagi Kinerja Pemerintah Daerah



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN - BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

**Selayang Pandang
Dana Insentif Daerah
Insentif Bagi Kinerja Pemerintah Daerah**

**Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2019**

Selayang Pandang
Dana Insentif Daerah
Insentif Bagi Kinerja Pemerintah Daerah

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Slamet Widodo, S.E., M.E.
Rendy Alvaro, S.Sos.
Ade Nurul Aida, S.E.
Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Firly Nur Agustiani, S.E., M.M.

Ervita Luluk Zahara, S.E.
Emillia Octavia, S.T. M.Ak
Dyah Maysarah, S.Hut
Tio Riyono, S.E.

Penyunting

Marihot Nasution, S.E., M.Si.
Firly Nur Agustiani, S.E., M.M.
Tio Riyono, S.E.

Desain Sampul

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Cetakan Pertama, September 2019

ISBN: 978-623-92054-0-9

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga buku Selayang Pandang Dana Insentif Daerah: Insentif Bagi Kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan hasil kerja Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran dapat diterbitkan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya, pemerintah pusat memberikan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Insentif Daerah merupakan salah satu bentuk dari transfer dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Dana Insentif Daerah bersumber dari Undang-Undang APBN. Selanjutnya, sebagai pedoman umum penggunaan Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat ketentuan umum, besaran alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Insentif Daerah.

Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan sedikit informasi mengenai Dana Insentif Daerah. Pada Bab I buku ini berisi tentang Sekilas Dana Insentif Daerah yang berisi gambaran Dana Insentif Daerah secara global. Bab II membahas tentang Indikator Dana Insentif Daerah yang terdiri dari Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang terdiri

dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan pemerintahan; perencanaan daerah; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); inovasi pelayanan publik; kemudahan investasi; pengelolaan sampah; pelayanan dasar publik bidang Pendidikan; pelayanan dasar publik bidang kesehatan; pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan pengentasan kemiskinan. Bab III membahas mengenai Peta Daerah Tertinggal Penerima Dana Insentif Daerah.

Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan agar lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, besar harapan kami semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, September 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asep AS' with a stylized flourish at the end.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

ISBN 978-623-92054-0-9



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajanggaran.dpr.go.id](http://www.puskajanggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskajanggaran@dpr.go.id